



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 313/Pdt.G/2013/PAJpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Jualan), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Jualan), tempat kediaman dahulu di Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti tulis yang bersangkutan didepan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 313/Pdt.G/2013/PAJpr. tanggal 04 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 311/16/IX/2005 tanggal 13 September 2005 ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di Jalan Batu Putih Bawah Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sampai sekarang, sedangkan Tahun 2009 Tergugat berangkat ke Gorontalo sampai sekarang tidak diketahui alamat di seluruh Wilayah Indonesia;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dengan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan tanggal 16 April 2014, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PAJpr, bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI ;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 10 Januari 2014, untuk persidangan tanggal 16 April 2014, dimana Penggugat dan Tergugat tidak hadir, kemudian pada persidangan tanggal 30 April 2014 dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan atau keterangannya karena ketidak-hadirannya didalam persidangan ;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor 311/16/IX/2005, tertanggal 13 September 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka persidangan bernama :

1. SAKSI I, umur 76, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 orang ana bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 7 tahun ;
- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya baik-baik, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkar ;
- Bahwa sebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya,
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah ada kabar ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat, tetapi tidak pernah bertemu ;
-

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi tidak ada masalah, hanya ijin pulang kampung ke Gorontalo dan tidak ada kabar ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu ;

Bahwa keterangan saksi-saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak diminta keterangannya, karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengandidasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka sidang tanggal 02 April 2014, dimana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, disebabkan Tergugat tidak jelas tempat tinggalnya yang pasti, sehingga Tergugat tersebut dinyatakan haib dan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilaksanakan panggilan ghaib sebanyak 2 kali untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PAJpr ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim memandang perkara ini tidak dapat untuk dimediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهوظالملاحقه

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاءتتعزيزتعاروتواراوغيبةجازاثباتهابالينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dengan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi kode Bukti Pserta mengajukan 2 orang saksi di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pserta 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P, serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinanyang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 11 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 311/16/IX/2005 tanggal 13 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti tertulis lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat pada tahun 2009 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya sumai istri sampai sekarang ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agarkedua belah pihakberperkaratidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
..

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannyaitu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, patut dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Djumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. M. TANG, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hj. SITI RUGAIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. TANG, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

ISMAIL SUNETH, S.Ag

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. SITI RUGAIYAH, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. Biaya proses	= Rp	50.000.00
3. Biaya panggilan	= Rp	240.000.00
4. Biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Jumlah = Rp351.000.00

(tigaratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)